



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHANNADI als ASON bin PAUDI.**
Tempat lahir : Perigi Parit.
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 19 Maret 1984.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Perigi, Parit Rt.007/Rw.004, Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 01 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 84/Pen.Pid/2013/PN.Sbs tertanggal 10 Mei 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dalam perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan berdasarkan surat tertanggal 25 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa SUHANNADI als ASON bin PAUDI bersalah melakukan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan selama dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BPKB kendaraan Yamaha 30C Jupiter Z warna hijau hitam dengan Nomor Plat 3301 PW, Noka MH330C0029J469047 dan Nosin 30C469092 beserta kunci ;
 - Yamaha 30C Jupiter Z warna hijau hitam dengan Nomor Plat KB 3301 PW,, Noka MH330C0029J469047 dan Nosin 30C469092 berserta kunci ;Dikembalikan kepada saksi korban WAWAN bin MOKDIS ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu juga Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut ;

Pertama :

Bahwa terdakwa SUHANNADI Als ASON bin PAUDI pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September 2012 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat sebuah bengkel di Desa Sijang, Kecamatan Galing Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 21.30 Wib, saksi HAZIKI als PAK ADEN Bin AHMAD JAIS (berkas perkara terpisah) bersama dengan sdr.YUDI (DPO) mengambil 1 (Satu) buha sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam KB 3301 PW Noka : MH330C0029J469047, Nosin : 30C469092 yang berada ditepi jalan di Dusun Senseng Desa Segedong Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi WAWAN MOKDIS bin MOKDIS yang pada saat itu saksi WAWAN MOKDIS bin MOKDIS sedang menonton band, setelah saksi HAZIKI als PAK ADEN bin AHMAD JAIS (berkas perkara terpisah) dan sdr.YUDI (DPO) mengambil 1 (Satu) buah sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam KB 3301 PW Noka : MH330C0029J469047, Nosin : 30C469092 kemudian dalam perjalanan sdr.YUDI (DPO) membuang plat nomor motor tersebut, setelah itu saksi HAZIKI Als PAK ADEN bin AHMAD JAIS (Berkas perkara terpisah) menyimpan motor tersebut di rumah teman saksi HAZIKI als PAK ADEN bin AHMAD JAIS (berkas perkara terpisah) di Kecamatan Pemangkat ;
- Bahwa sekitar 1 (Satu) minggu setelah saksi HAZIKI als PAK ADEN bin AHMAD JAIS (berkas perkara terpisah) mengambil sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Noka : MH330C0029J469047, Nosin : 30C469092, kemudian saksi HAZIKI als PAK ADEN bin AHMAD JAIS (berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi ATANG HIDAYAT als ATANG bin MURJAN (berkas perkara terpisah) menjual sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam tersebut tanpa dilengkapi surat menyurat yang sah yaitu tanpa STNK dan BPKB tersebut kepada saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) dalam keadaan tanpa spakboar belakang dan plat nomor motor serta tebeng depan sepeda motor sudah dilepas dengan harga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dibayar oleh saksi ANDRIANO als INO Bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) dengan 5 (lima) kali pembayaran yaitu pembayaran pertama Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pembayaran kedua sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), pembayaran ketiga sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), pembayaran keempat sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran kelima sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) melihat terdakwa SUHANNADI als ASON bin PAUDI sedang berada di bengkel didekat rumah orang tua saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) kemudian saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri terdakwa dan bertanya “sedang apa disini?” lalu terdakwa menjawab “mau betulin motor tapi bengkelnya tutup” kemudian saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) menawarkan kepada terdakwa “mau tukar motor mu dengan motor jupiter ku tapi kau nambah ke aku?” kemudian saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) menjawab “kau nambah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) lah tapi surat-surat motornye ndak ade agik” lalu terdakwa menjawab “jangan segitulah surat-suratnya kan ndak ade agik gimane kalo aku nambah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)” dan saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) menjawab “iyalah kalo kaya gitu, kapan mau ngambeknye” lalu terdakwa menjawab “nantilah dan nanti aku kabarin”, setelah itu saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah ;

- Bahwa pada tanggal 22 September 2012 saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) mengirimkan SMS kepada terdakwa yang isinya “Son jadi ke?” dan terdakwa menjawab “jadi be, ini pas aq mau turun belanja ke Galing”, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa di sebuah bengkel di Desa Sijang Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas yang sebelumnya saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) pernah bertemu dengan terdakwa dibengkel tersebut. Setelah itu terdakwa melihat kondisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Noka : MH330C0029J469047, Nosin : 30C469092 kemudian terdakwa membeli sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Noka : MH330C0029J469047, Nosin 30C469092 dengan cara tukar tambah dimana terdakwa menukarkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Noka : MH330C0029J469047, Nosin : 30C469092 dengan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tahun 2002 milik Terdakwa dan Terdakwa menambah uang sejumlah Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa terdakwa telah mengetahui sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Noka : MH330C0029J469047, Nosin : 30C469092 adalah hasil dari kejahatan karena sepeda motor sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Noka : MH330C0029J469047, Nosin : 30C469092 tanpa dilengkapi surat menyurat yang sah yaitu STNK dan BPKB, namun terdakwa tetap membeli sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam Noka : MH330C0029J469047, Nosin : 30C469092 harganya murah dan kondisi mesinnya masih bagus sehingga

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa beruntung membeli motor tersebut dari saksi ANDRIANO als
INO bin ASPIANUDIN (berkas perkara terpisah) ;

Perbuatan terdakwa SUHANNADI als ASON bin PAUDI sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut dan selanjutnya menyatakan tidak
tidak mengajukan eksepsi atas isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum
dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

1. Saksi WAWAN bin MODKIS dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut ;

- Bahwa sebelum perkara ini, saksi sudah kenal dengan Terdakwa
namun saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan
penyidik benar adalah benar adanya ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan ini untuk
menjelaskan mengenai hilangnya sepeda motor milik saksi yang diambil
oleh saksi HAZIKI ;
- Bahwa sepeda motor milik yang hilang milik saksi adalah Yamaha
Jupiter Z tahun perakitan 2009, Nomor Polisi KB 3301 PW, Nomor
Rangka MH330C0029J469047 dan Nomor Mesin 30C469092 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 September
2012 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir jalan Dusun Senseng Desa
Segedong Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa benar sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan adalah
sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa
membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

2. Saksi HAZIKI als PAK DEN bin AHMAD JAIS, dibawah disumpah, memberikan
keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik benar adalah benar adanya ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi pernah menukarkan 1 (Satu) unit Yamaha Jupiter Z yang pernah saksi curi kemudian ditukar gadai dengan sepeda motor milik saksi yang dikuasai saksi ANDRIANO als INO ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.30 Wib saksi mencuri sepeda motor di pinggir jalan Desa Senseng Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, setelah mengambil sepeda motor tersebut, saksi membawa sepeda motor tersebut ke Pemangkat untuk ditawarkan kepada saksi ATANG. Kemudian saksi bersama saksi ATANG pergi ke daerah Pasar Galing, dan ketika melintas di depan salah satu bengkel, saksi melihat sepeda motor miliknya yaitu Satria R warna merah jambu berada ditempat itu. Saksi menghubungi Pak USU guna mencari siapa pemilik sepeda motor tersebut saat itu. Pak USU memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut saat itu dimiliki saksi ANDRIANO als INO. Kemudian saksi menghubungi saksi ANDRIANO als INO dan menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut sebagai ganti tebusan sepeda motor milik saksi, namun saksi ANDRIANO als INO tidak bersedia. Kemudian saksi menawarkan tukar gadai sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dimana uang tersebut dicicil untuk tiga kali pembayaran dimana pembayaran pertama Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pembayaran kedua sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran ketiga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), saksi ANDRIANO als INO bersedia ;
- Bahwa sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan adalah sepeda motor yang saksi tukar gadai kepada saksi ANDRIANO als INO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

3. Saksi ATANG HIDAYAT als ATANG bin MURJAN, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi ;
- Bahwa seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik benar adalah benar adanya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi pernah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa saksi HAZIKI als PAK DEN pernah mencuri satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik saksi WAWAN bin MODKIS ;

- Bahwa saksi HAZIKI als PAK DEN mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 14 September 2012 sekira pukul 22.30 Wib di pinggir Jalan Dusun Senseng Desa Segedong Kecamatan Tebas Kabupaten Tebas ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2012, saksi diajak oleh Saksi HAZIKI untuk menjual sepeda motor hasil curiannya di Pasar Galing. Setibanya di Pasar Galing, saksi HAZIKI bertemu dengan saksi ANDRIANO als INO dan mereka sepakat untuk menukar-gadaikan sepeda motor yang telah saksi HAZIKI curi dengan sepeda motor milik saksi HAZIKI yang telah dimiliki oleh saksi ANDRIANO als INO, dimana saksi HAZIKI harus menambahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ditambah dengan sepeda motor hasil curiannya tersebut untuk menebus sepeda motor tersebut dimana uang tersebut dicicil untuk tiga kali pembayaran dimana pembayaran pertama Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), pembayaran kedua sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran ketiga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), saksi ANDRIANO als INO bersedia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

4. Saksi ANDRIANO als INO bin ASPIANUDIN, dibawah disumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa seluruh keterangan yang saksi pernah berikan di hadapan penyidik benar adalah benar adanya ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi pernah menerima tukar gadai sepeda motor miliknya dengan sepeda motor hasil curian dari saksi HAZIKI ditambah uang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saksi HAZIKI tawarkan kepada saksi adalah sepeda motor hasil curian ;
- Bahwa selanjutnya saksi juga menukarkannya dengan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa memiliki Sepeda motor Honda Supra Fit tahun 2002 ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi untuk menutupi kekurangan uang tukar tambah sepeda motor Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik Polisi ;
- Bahwa seluruh keterangan yang Terdakwa pernah berikan di hadapan penyidik benar adalah benar adanya ;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh karena saksi pernah menerima tukar gadai sepeda motor miliknya dengan sepeda motor hasil curian dari saksi HAZIKI ditambah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor yang ditukar-tambah dengan sepeda motor saksi ANDRIANO als INO adalah sepeda motor curian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib di toko bengkel sepeda motor di Desa Sijang Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari saksi ANDRIANO als INO tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kendaraan tersebut. Selain itu sepeda motor tersebut juga tidak memiliki nomor polisi ;
- Bahwa saksi menukarkan sepeda motor miliknya dengan sepeda motor yang dikuasai saksi ANDRIANO als INO, dan saksi juga menambahkan uang sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan adalah sepeda motor yang saksi beli dari saksi ANDRIANO als INO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa, berupa ;

- 1 (Satu) buah BPKB kendaraan Yamaha 30C Jupiter Z warna hijau hitam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Plat 3301 PW, Noka MH330C0029J469047 dan Nosin 30C469092 beserta kunci ;

- Yamaha 30C Jupiter Z warna hijau hitam dengan Nomor Plat yang terpasang KB 2882 PO, Noka MH330C0029J469047 dan Nosin 30C469092 beserta kunci

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan dari Saksi Wawan Mokdis bin Mokdis

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan hubungan hukum yang secara kronologis berkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima tukar gadai sepeda motor miliknya dengan sepeda motor hasil curian dari saksi HAZIKI ditambah uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor yang ditukar-tambah dengan sepeda motor saksi ANDRIANO als INO adalah sepeda motor curian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib di toko bengkel sepeda motor di Desa Sijang Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli dari saksi ANDRIANO als INO tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB kendaraan tersebut. Selain itu sepeda motor tersebut juga tidak memiliki nomor polisi ;
- Bahwa saksi menukarkan sepeda motor miliknya dengan sepeda motor yang dikuasai saksi ANDRIANO als INO, dan saksi juga menambahkan uang sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang dihadirkan dipersidangan adalah sepeda motor yang saksi beli dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dari segi yuridis ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa telah melakukan Perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Unsur Barangsiapa ;*
2. *Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau karena hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan, Sesuatu Barang ;*
3. *Unsur Yang Diketahuinya atau Yang Patut Disangkalnya Diperoleh Karena Kejahatan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa adanya unsur barangsiapa sebagaimana dimana maksud uraian unsur pasal ini adalah ditujukan untuk menghindari kesalahan atau *error in persona* antara dakwaan Penuntut Umum dengan diri Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan. Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum, tanpa adanya alasan pembeda atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUHANNADI als ASON bin PAUDI dimana Terdakwa menyatakan bahwa ia adalah orang yang memiliki identitas tersebut dan Terdakwa tersebut adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan didepan persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, atau karena hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau Menyembunyikan, Sesuatu Barang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah disusun dalam bentuk alternatif oleh Pembentuk Undang-Undang sehingga Majelis Hakim berhak untuk memilih unsur mana yang lebih tepat untuk diterapkan pada Terdakwa. Majelis Hakim lebih memilih unsur membeli suatu barang karena unsur tersebut dipandang lebih

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini meliputi barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud yang keseluruhannya diatur secara tegas dan diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jika dikaitkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012 sekira pukul 15.00 Wib di toko bengkel sepeda motor di Desa Sijang Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas Terdakwa telah menerima gadai sepeda motor Honda supra Fit dengan sepeda motor yang dikuasai oleh saksi ANDRIANO als INO dengan sepeda motor milik Terdakwa dimana Terdakwa menambahkan uan sebesar Rp.350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

3. Unsur Yang Diketuainya atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan :

Menimbang, bahwa unsur juga disusun dalam bentuk alternatif yang terdiri dari unsur Yang Diketuainya atau Yang Patut Disangkanya Karena Kejahatan. Maka jika salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka unsur pasal telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa unsur yang patut diketahuinya diperolehnya karena kejahatan lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sewaktu Terdakwa menerima gadai sepeda motor tersebut, berdasarkan keterangannya dipersidangan, Terdakwa telah mengetahui sepeda motor yang diterimanya merupakan sepeda motor dari hasil curian karena tidak dilengkapi dengan bukti STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan hal mana dapat terbukti dalam sikap dan jawaban Terdakwa dalam setiap menjawab pertanyaan dalam persidangan, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, “**PENADAHAN**” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban yang setimpal atas setiap tindakan (sikap dan perilakunya) yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dipandang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek keinsyafan Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim melihat selama proses persidangan keinsyafan Terdakwa telah nampak adanya penyesalan Terdakwa atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada diri Terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, oleh karena Majelis Hakim telah memiliki pertimbangan tersendiri yang mana akan diputuskan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut ;

- 1 (Satu) buah BPKB kendaraan Yamaha 30C Jupiter Z warna hijau hitam dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Plat 3301 PW, Noka MH330C0029J469047 dan Nosin 30C469092 ;

- Yamaha 30C Jupiter Z warna hijau hitam dengan Nomor Plat yang terpasang KB 2882 PO, Noka MH330C0029J469047 dan Nosin 30C469092 berserta kunci

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi WAWAN bin MOKDIS, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi WAWAN bin MOKDIS ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lamanya masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHHANADI als ASON bin PAUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah BPKB kendaraan Yamaha 30C Jupiter Z warna hijau hitam dengan Nomor Plat 3301 PW, Noka MH330C0029J469047 dan Nosin 30C469092 ;
 - Yamaha 30C Jupiter Z warna hijau hitam dengan Nomor Plat yang terpasang KB 2882 PO, Noka MH330C0029J469047 dan Nosin 30C469092 berserta kunci

Dikembalikan kepada saksi korban WAWAN bin MOKDIS ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 25 JULI 2013 oleh kami SRI HASNAWATI, SH, M.Kn sebagai Hakim Ketua Sidang, INDRA J. MARPAUNG, S.H., dan IMMANUEL MP. SIRAIT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANDY ROBERT, S.Sos Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ARDHI PRASETYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

SRI HASNAWATI, SH, M.Kn.

IMMANUEL MP SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti

ANDY ROBERT, S.Sos

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 84/Pid.B/2013/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)